



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Damisah, bertempat tinggal di Dusun Seluas, RT 001 RW 001, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 suami saya mengeluh sakit pada perut dan langsung saya bawa ke Rumah Sakit Bumi Seballo selama 3 (tiga) hari ofnama dan dan berdasar hasil CT Scan di ponis mengidap penyakit kangker hati dan pihak rumah sakit meminta untuk di rujuk di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang.
2. Bahwa berdasarkan saran dari pihak Rumah Sakit Bumi Seballo Bengkayang selanjutnya tanggal 12 September 2022 di rujuk di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang dan Ofnama selama beberapa hari, sambil menunggu Dokter Spesialis Bedah kami diminta untuk pulang dan menunggu informasi dari pihak Rumah Sakit.
3. Selama menunggu informasi dari pihak Rumah Sakit pada tanggal 23 September 2022 suami saya mengeluh sakit dan kami bawa di Puskesmas

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoi Babang selama 2 (dua) hari, karena tidak ada perubahan dan bahkan mengeluh sakitnya semakin kuat dan akhirnya pada tanggal 26 september 2022 suami saya mengembus napas terakhirnya.

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Natalis windra menikah dengan Damisah sesuai Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung 1999/LM-Bengkayang 2.202
5. Bahwa Almarhum Natalis Windra (suami) telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dalam hal ini Pemohon;
6. Bahwa pemohon beragama Khatolik.
7. Bahwa Almarhum Natalis Windra (suami) semasa hidupnya memiliki (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Damisah (istri),
 - Albertus Welly Damara (anak pertama);
 - Risse Venessilia Putri (anak kedua).
 - Christian Alvado (anak ketiga) dan
 - Grestio Jalin (anak keempat)
8. Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk mengurus pencairan asuransi jamsostek BPJS Ketenagakerjaan milik dari suami Pemohon.
9. Bahwa untuk memperoleh pencairan dari JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan tersebut perlu ditunjukkan atau ditetapkan permohonan dari Pengadilan guna untuk mewakili hak-hak keperdataan dari suami Pemohon;
10. Bahwa untuk kepentingan tersebut terlebih dahulu, harus memperoleh ijin/penetapan dari pengadilan dan oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkayang;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Almarhum Natalis Windra telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022;
3. Menetapkan Pemohon DAMISAH istri dari almarhum Natalis Windra untuk memperoleh pencairan dari JAMSOSTEK BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6107054203790002 atas nama Damisah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) Nomor 2.202 antara Natalis Windra dengan Damisah yang dikeluarkan Gereja Santo Pius X Bengkayang tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 6107052512760002 atas nama Natalis Windra, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/1229/Pemdes atas nama Damisah yang dikeluarkan Kantor Desa Seluas tertanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6107052708070002 atas Nama Kepala Keluarga Natalis W Indra yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6107-KM-07102022-0004 tanggal 07 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atas nama Natalis Windra, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti P-10 berupa fotokopi;

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Elfbriser bili dan Menati Agnyhotri:

1. Elfbriser bili menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hadir di persidangan pada hari ini adalah untuk mengajukan permohonan mengurus pencairan asuransi Suami Pemohon yang bernama Almarhum Natalis Windra di Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- Bahwa Pemohon hendak mengurus jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Almarhum Natalis Windra pada tanggal 26 September 1999 di Gereja Santo Pius X Bengkayang, namun Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon pada saat itu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain bernama Albertus Welly Damara, Risse Venisilia Putri, Christian Alvado, dan Grestio Jalin;
- Bahwa Anak-anak Pemohon belum ada yang menikah. Anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022 karena sakit kanker hati yang diderita;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup, Suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit;

2. Menati Agnyhotri menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon hadir di persidangan pada hari ini adalah untuk mengajukan permohonan mengurus pencairan asuransi Suami Pemohon yang bernama Almarhum Natalis Windra di Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- Bahwa Pemohon hendak mengurus jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan;

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Almarhum Natalis Windra pada tanggal 26 September 1999 di Gereja Santo Pius X Bengkayang, namun Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon pada saat itu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain bernama Albertus Welly Damara, Risse Venisilia Putri, Christian Alvado, dan Grestio Jalin;
- Bahwa Anak-anak Pemohon belum ada yang menikah. Anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022 karena sakit kanker hati yang diderita;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup, Suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan sawit

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar menetapkan Pemohon sebagai istri dari Almarhum Natalis Windra untuk memperoleh pencairan dari Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (BUKU II) Mahkamah Agung RI bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Selanjutnya dari surat permohonan serta dihubungkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Seluas, RT 001 RW 001, Seluas, Seluas, Bengkayang. Alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat kawin antara Natalis Windra dengan Damisah serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Elfbriser bili dan Saksi Menati Agnyhotri yang saling berkesesuaian bahwa antara Pemohon dengan Natalis Windra pada tanggal 26 September 1999 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Santo Pius X Bengkayang. Semasa hidupnya, suami Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon dan atas perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara lain bernama Albertus Welly Damara, Risse Venisilia Putri, Christian Alvado, dan Grestio Jalin, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Natalis Windra sah secara hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat pernyataan dan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian serta berdasarkan keterangan Saksi Elfbriser bili dan Saksi Menati Agnyhotri bahwa suami Pemohon yang bernama Natalis Windra telah meninggal pada tanggal 26 September 2022 karena sakit kanker hati;

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum “fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”, oleh karenanya bukti P-10 haruslah didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi Jamsostek atas nama Natalis Windra dan dikuatkan keterangan Saksi Elfbriser bili dan Saksi Menati Agnyhotri bahwa semasa hidup suami Pemohon bekerja di perusahaan sawit dengan mendapatkan jaminan berupa Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setelah suami Pemohon meninggal Pemohon hendak mengurus/*claim* Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan serta seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya namun dengan penyesuaian redaksional tanpa mengubah substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Natalis Windra telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2022;
3. Menetapkan Pemohon sebagai istri dari Natalis Windra untuk mengurus Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan atas nama Natalis Windra;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Arif Setiawan, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bek dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Ari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dito

Ari, S.H.

Dito

Arif Setiawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Leges	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2022/PN Bek Halaman 8 dari 7